



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR **16** TAHUN 2022

TENTANG
PROGRAM KAMPUNG KEMBAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kampung, meningkatkan kesejahteraan dan memajukan masyarakat sebagai implementasi dari Program Gandeng Gendong dan Gandhes Luwes, maka perlu strategi pembinaan kampung;
- b. bahwa dalam pelaksanaan strategi pembinaan kampung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu adanya inovasi dengan melibatkan beberapa kampung yang memiliki kemiripan melalui program Kampung Kembar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Kampung Kembar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 25 Seri D);
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 23);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2019 tentang Program Gandhes Luwes Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 60);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM KAMPUNG KEMBAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah sebutan/nama suatu tempat tertentu yang di huni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang yang terbentuk dalam satu atau beberapa Rukun Tetangga, dan atau Rukun Warga dalam wilayah di Kota Yogyakarta.

2. Kampung Kembar adalah beberapa kampung di wilayah berbeda yang memiliki kemiripan dengan sistem gandeng gendong yang menjadi sasaran kegiatan.
3. Gandeng Gendong adalah kerjasama diantara stakeholder pembangunan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian diantara stakeholder pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua stakeholder sesuai kapasitasnya.
4. Gandhes Luwes adalah gerakan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dengan berpijak pada nilai-nilai keistimewaan
5. Logo adalah lambang yang dipergunakan sebagai simbol dari Program Kampung Kembar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai dasar pelaksanaan Program Kampung Kembar di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini:

- a. meningkatkan peran dan kerjasama antar kampung dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoptimalkan potensi setiap kampung dengan bersinergi mengembangkan sumber daya kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. menjadikan masyarakat memahami potensi yang dimiliki untuk dikembangkan bersama;
- d. adanya langkah gerak bersama beberapa kampung yang memiliki kesamaan dalam satu peta jalan (*roadmap*) untuk pengembangan kampung atau kawasan atau masyarakat Daerah.

BAB II PRINSIP, PELAKSANAAN DAN LOGO

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan Program Kampung Kembar meliputi:

- a. mengembangkan kampung yang memiliki kemiripan tematik kegiatan atas dasar kesadaran bersama untuk membangun kampung yang berdaya dan sejahtera;
- b. membangun motivasi untuk senantiasa bekerja sama atas dasar nilai-nilai gerakan Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta (Segoro Amarto), Gandeng Gendong dan Gandhes Luwes sebagai ciri khas Daerah, yaitu: adanya kepedulian sosial dan lingkungan, kerjasama dan gotong royong, kebersamaan dan tolong menolong, membangun kekuatan baru dan kreatif, musyawarah dan saling memajukan serta gerakan untuk mewujudkan Daerah sebagai Kota Nyaman Huni dengan berpijak pada nilai-nilai keistimewaan ;
- c. membantu memajukan dan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan kampung;
- d. bekerjasama antar kampung untuk membangun kekuatan dan jaringan baru;
- e. kepedulian menggendong kampung sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan; dan
- f. adanya keterpaduan dan kesinambungan langkah dalam satu peta jalan (*roadmap*) di dalam pengembangan kampung.

Pasal 5

Pelaksanaan Kampung Kembar melibatkan *Stakeholder* :

- a. Kampung
 1. mengkoordinasikan masyarakat di kampung;
 2. menyusun *roadmap* Kampung Kembar;
 3. melaksanakan penggalan dan pengembangan potensi;
 4. membangun kampung yang berkarakter Daerah; dan
 5. melaksanakan kolaborasi antar kampung.
- b. Pemerintah Daerah

Perangkat Daerah terkait sebagaimana tersebut di bawah ini berkewajiban:

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah melaksanakan perencanaan Program Kampung Kembar secara komprehensif, serta memfasilitasi dan mengoordinasikan perangkat daerah terkait;

2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah melaksanakan perencanaan penganggaran Program Kampung Kembar;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi melaksanakan promosi Program Kampung Kembar melalui media massa;
 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kewilayahan untuk melakukan pendampingan administrasi dan operasional Program Kampung Kembar;
 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melaksanakan pembinaan dan promosi Program Kampung Kembar;
 6. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melaksanakan pendampingan dan pembinaan seni budaya khas Yogyakarta;
 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil melakukan pembinaan dan promosi Program Kampung Kembar;
 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan melaksanakan pembinaan pada Program Kampung Kembar; dan
 9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan melaksanakan pendampingan program kemandirian dan keanekaragaman tanaman,
- c. Forum Gandeng Gendong; dan
- d. Kelembagaan Masyarakat.

Pasal 6

Logo dan makna Logo Program Kampung Kembar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Februari 2022



WALIKOTA YOGYAKARTA,
[Signature]
HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOYA YOGYAKARTA

[Signature]
AMAN YURIADJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM KAMPUNG KEMBAR

LOGO DAN MAKNA LOGO PROGRAM KAMPUNG KEMBAR

1. Logo



2. Makna Logo Program Kampung Kembar

- a. Makna Kampung Kembar merupakan konsep menggandengkan dua kampung atau lebih yang berbeda lokasi tetapi memiliki persamaan tematik kegiatan dengan tujuan menjalin kerjasama, hubungan budaya dan kontak sosial antar kampung;
- b. Kampung Kembar berawal dari program Gandeng – Gendong dengan melibatkan unsur 5K, yaitu Kota, Kampung, Kampus, Korporat dan Komunitas serta pelaksanaan program Gandhes Luwes yang berpijak pada nilai-nilai keistimewaan; dan
- c. Gambar logo merupakan penggambaran simbol Kampung Kembar yang digandengkan dengan menyasar potensi kampung dan masyarakatnya.

GUNUNGAN



Gunungan atau kayon berbentuk kerucut (lancip) mencuat keatas dengan ornament batik didalamnya melambangkan kehidupan manusia, semakin tinggi ilmu kita dan bertambah usia, kita harus semakin mengerucut manunggalin Jiwa, Rasa, Cipta, Karsa

dan Karya dalam kehidupan masyarakat dan Jogja sebagai Kota budaya yang terus dilestarikan

Program ini menysasar kehidupan masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta

SIMBOL GUNUNGAN


Atap rumah warna merah melambangkan kampung dengan persamaan visi misi, jendela warna warni melambangkan kampung dengan potensi yang beranekaragam

SIMBOL GAMBAR RUMAH

Titik dan garis oranye melambangkan orang atau masyarakat di kampung yang berbeda saling bergandengan untuk membangun dan mensejahterakan kampungnya

warna hijau merupakan warna yang identik dengan alam, melambangkan kesuburan dan pertumbuhan. Dengan adanya Kampung Kembar harapannya kampung dan masyarakat di Kota Yogyakarta bisa

RUMAH



ORANG



ARTI WARNA

HIJAU

*terus berkembang
dan membawa
kesejahteraan*

KUNING

*warna kuning
memberi arti
keluhuran,
kehangatan dan
keceriaan yang
menggambarkan
kehidupan
masyarakat yang
selalu hangat dan
semangat untuk
membangun
kampungnya*

- d. Semua makna didukung dengan tulisan Kampung Kembar yang memberikan kesan kuat namun luwes. Dalam keluwesan tersebut mengandung makna ketangguhan, kebersamaan, kekokohan dan kemandirian.
-

